

**PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMERINTAH BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011
ROZI DHASA PRIMA**

DOSEN PEMBIMBING : H. ISRIL

**Kampus Bina Widiya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp
(0761) 63277,35675
e-mail :Rocket_prima@yahoo.co.id
081268620001**

Abstract : This study aims to identify and analyze the implementation of the government administration in the field of traffic and transport roads in Kuantan District Singingi in 2011. Field of road traffic and transport are the main centers of population and economic movements have a very large role in the economic growth and prosperity. The high number of accidents in Kuantan District Singingi a central issue is the background of this research and also a lack of good evidence of traffic management and road transport in Kuantan District Singingi. In addition, traffic problems and road transport has also been stipulated in Law No. 22 of 2009 which requires the coordination between the Police Traffic Unit with the Department of Transportation inspection especially in traffic, in fact it has not been done.

The research was conducted in the District of Kuantan Singingi with locus on Kuansing Police Traffic Unit and the Department of Transportation District Singingi Kuantan. The method used is a qualitative method with an informant as the source of research information. The data needed in this study were obtained by interview and documentation as well observaasi then analyzed by descriptive data analysis method.

This study proves that the implementation of government administration in the field of traffic and transport roads in Kuantan District Singingi not going well it can be seen from the high number of accidents in the district of Kuantan Singingi. In addition, supervision, coordination and organization of traffic management and road transport is also not running between technical agencies then Lintas Polres Kuansing Unit with the Department of Transportation District DLLAJ Kuantan Singingi.

The factors that affect the implementation of traffic management and road transport consist of obstacles and supporting factors. Factors inhibiting the implementation of traffic management and road transport between the others are still rarely carried out coordination between Satlantas and LLAJ in conducting field inspections Traffic and Transportation, the lack of awareness of the people to obey traffic rules and order so many people who do road users violations, no legal sanction given passage of the Satlantas Resort Kuantan Singingi the public road users violating traffic order. The factors supporting the implementation of traffic management and road transport in Kuantan District Singingi include a lot number of personnel, availability of facilities and infrastructure, the availability of more time, support the development of cooperation of various parties and people's understanding of traffic rules and road transport

Keyword; *Government Management, Road Traffic and Transport Sector*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan manajemen pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011. Bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sentra utama pergerakan perekonomian penduduk dan memiliki peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masalah pokok yang menjadi latar belakang penelitian ini dan sekaligus menjadi bukti kurang baiknya manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan lokus pada Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi serta observasi yang kemudian dianalisis dengan metode analisa data deskriptif.

Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan manajemen pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, pengawasan, koordinasi dan pengorganisasian manajemen lalu lintas dan angkutan jalan juga tidak berjalan antara instansi teknis Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing dengan DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat pelaksanaan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang baik antara lain masih jaranginya dilakukan koordinasi antara pihak Satlantas dan LLAJ dalam melakukan inspeksi Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan dan ketertiban lalu lintas sehingga banyak masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak berjalannya sanksi hukum yang diberikan pihak Satlantas Resor Kuantan Singingi kepada masyarakat pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas. Adapun faktor pendukung pelaksanaan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain jumlah aparaturnya yang banyak, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan waktu yang lebih, dukungan kerjasama berbagai pihak dan berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

Keyword; Manajemen Pemerintahan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) secara tegas mengamankan POLRI sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama LLAJ untuk berperan aktif dalam upaya-upaya penanggulangan masalah kecelakaan lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, diharapkan adanya pengaturan yang lebih baik dalam persoalan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas pada prinsipnya merupakan upaya meminimalisasi angka kecelakaan dan mencegah terjadinya kejahatan lalu lintas. Akan tetapi kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas itu seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu kegiatan inspeksi lalu lintas belum diikuti dengan perbaikan rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan di daerah selaku instansi terkait yang berwenang menyelenggarakan bidang keselamatan lalu lintas sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 itu. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan oleh unit lalu lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi belum mampu mengurangi angka laka lantas yang cukup tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi menurut data unit lalu lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi tahun 2011.

Tingginya angka kecelakaan pada tahun 2011 itu salah satunya disebabkan oleh kualitas jalan yang buruk ditambah lagi dengan kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang disediakan oleh pihak yang berwenang mengadakan rambu-rambu lalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Kualitas jalan yang buruk ditambah lagi dengan tidak adanya rambu-rambu peringatan atas kondisi jalan diindikasikan menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain itu, dalam hal inspeksi bidang keselamatan jalan antara pihak Kepolisian dalam hal ini unit lalu lintas dan pihak Dinas Perhubungan belum terjalin koordinasi yang baik, sehingga seringkali kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh kedua institusi menjadi tidak sinkron. Padahal sebagaimana amanah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dalam hal inspeksi keselamatan jalan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2009, maka fenomena yang diangkat dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan inspeksi keamanan dari Kepolisian seperti razia, dalam pengaturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dilaksanakan melalui kerjasama antara Kepolisian dengan pembina lalu lintas yaitu Dinas Perhubungan. Persoalannya adalah kerjasama itu belum dilaksanakan dengan baik hal ini diketahui dari tidak adanya pemberitahuan resmi melalui surat baik dari Kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 2010-2011.
2. Pelaksanaan koordinasi hanya dilakukan apabila adanya kegiatan-kegiatan yang berskala nasional seperti operasi lilin, operasi ketupat serta kegiatan-kegiatan kedaerahan seperti pacu jalur, bakar tongkang dan lain-lain. Namun konteks penelitian ini yang melihat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unit analisis kegiatan inspeksi jarang dilakukan

melalui koordinasi dan adakalanya ketika inspeksi sudah dilakukan baru dilakukan komunikasi antar instansi.

3. Dalam persoalan keselamatan jalan, Dinas Perhubungan berkewajiban memasang rambu-rambu lalu lintas dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan dari pembina bidang keamanan lalu lintas Kepolisian. Persoalannya hal itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
4. Berkenaan dengan pelaksanaan inspeksi dalam bentuk razia selama kurun waktu 2010-2011 razia masih dilakukan dalam pengaturan UU No. 14 Tahun 1992 sehingga denda yang dikenakan juga masih berdasarkan pengaturan pada UU No. 14 tahun 1992. Sedangkan pengaturan persoalan denda lalu lintas yang dimuat dalam UU No. 22 tahun 2009 baru diberlakukan secara penuh pada tahun 2011 akhir. Intensitas razia sepanjang 2010 sampai dengan 2011 yang dilakukan oleh Kepolisian lebih kurang 80 kali dan razia dari Dinas Perhubungan untuk keselamatan jalan kurun waktu 2010 sampai dengan 2011 itu lebih kurang 40 kali.¹

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen pemerintahan dibidang lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan manajemen pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011.

2.1. Pembahasan

Satuan Lantas atau Satuan Polisi Lalu Lintas merupakan salah satu unsur penegak hukum yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum bidang lalu lintas, Sat Lantas bersama DLLAJ bersama-sama melakukan razia gabungan terhadap pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan yang tidak membawa kelengkapannya seperti pembayaran pajak kendaraan, dan pemeriksaan KIR kendaraan.

Dalam pelaksanaan inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan perwakilan dari pihak pemerintah begitu juga halnya dengan DLLAJ jarang dilibatkan oleh Sat Lantas padahal untuk urusan muatan kendaraan dan KIR kendaraan merupakan tugas dari DLLAJ. Penetapan tugas dan fungsi tersebut diharapkan mampu mengoperasionalkan kebijakan pihak Kepolisian khususnya dalam pengembangan masalah keamanan dan ketertiban umum lalu lintas jalan. Pelaksanaan tugas secara optimal dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga segala permasalahan yang dihadapi akan mampu dijawab dengan tugas dan fungsi yang sesuai dengan Kepolisian.

Kebutuhan akan pengetahuan diperlukan untuk menyusun rencana kerja pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Rendahnya motivasi tersebut disebabkan terbatasnya kemampuan kerja aparat khususnya yang duduk di jabatan struktural pada Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala sub Bagian Humas Kepolisian Resor Kuantan Singingi AKP AZAHARI dalam kutipan wawancara penelitian berikut:

¹ Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan Dinas Perhubungan Kuantan Singingi pada tanggal 2 februari 2012

“...Menurut pendapat saya rendahnya kualitas sumberdaya manusia menjadi penyebab utama kurangnya inovasi dan kurangnya pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Anda dapat membayangkan sekelas Kasat hanya tamatan SMA lalu bagaimana cara berfikirnya, sebab untuk manajemen yang baik tidak hanya sebatas pengalaman namun lebih dari itu...”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia aparat pada satuan lalu lintas Polres Kuansing sangat mempengaruhi kinerja aparat dalam menegakkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh satuan lalu lintas lebih dinilai sebagai rutinitas yang tidak membawa perubahan sikap pada pengemudi sebab kegiatan inspeksi lebih pada penguatan aspek aparat tidak pada aspek pencegahan. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Aliang masyarakat Taluk Kuantan dalam wawancara mengenai pandangan terhadap kegiatan Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing dalam menegakkan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

“...Menurut pendapat saya, kegiatan razia yang dilakukan oleh polisi hanyalah demi keuntungan pribadi aparat saja. Masyarakat selalu menjadi korban sebab polisi main tangkap tanpa ada arahan, bimbingan dan pendidikan mengenai keselamatan jalan kepada masyarakat. Seharusnya ada sosialisasi mengenai keselamatan berkendara kepada masyarakat terutama para siswa sekolah sebab rata-rata disini orang kampung yang tidak tahu aturan lalu lintas...”³

Terlepas dari itu, berbagai program pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka meminimalisasi angka kecelakaan di jalan telah dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing dan DLLAJ Kabupaten Kuantan Singingi, melalui kegiatan-kegiatan antara lain penegakan hukum, perekayasaan baik sarana maupun prasaranya, pendidikan dan penyuluhan, informasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan kegiatan penelitian.⁴

Upaya-upaya yang berkaitan dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan laporan tahunan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikelompokkan dalam 3 tahapan yaitu sebelum kejadian, pada waktu kejadian dan sesudah kejadian.

a). Tahapan Sebelum Kejadian

Pada umumnya kejadian kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi, namun perlu kiranya semua pihak pengguna jalan mengantisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Dari sudut pemakai jalan upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas. Upaya ini dipahami sebagai bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas, hal itu diperkuat dari hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Kuansing Bapak AKP Fauzan Domo yang mengungkapkan bahwa upaya-upaya pencegahan dilakukan berupa peningkatan rambu-rambu lalu lintas dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah selaku pihak yang berkewajiban menyediakan rambu lalu lintas dan peningkatan sarana jalan.⁵

Berkaitan dengan koordinasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas, Kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas berkewajiban:

² Wawancara dengan Kasubbag Humas Polres Kuantan Singingi pada 26 November 2012.

³ Wawancara dengan Bapak Amiruddin tanggal 5 Desember 2012.

⁴ Laporan Tahunan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.

⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Fauzan Domo Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi tanggal 6 Desember 2012

- 1) Mengisi laporan kecelakaan lalu lintas dan menghimpun laporan kecelakaan lalu lintas yang diisi oleh instansi pembina LLAJ dan instansi pembina jalan;
- 2) Merekam data laporan kecelakaan lalu lintas dalam media yang disepakati dan menyampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang LLAJ;
- 3) Menyampaikan data pelanggaran lalu lintas dan pelaksanaan penegakan hukum kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang LLAJ;

Berkaitan dengan tugas tersebut menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Drs. H. Mashuri dalam wawancara penelitian mengungkapkan bahwa selama kurun waktu 2010-2011 bahkan 2012 belum ada penyampaian mengenai data kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diarahkan dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu menjadi bukti bahwa koordinasi memang menjadi kendala utama pengelolaan manajemen lalu lintas yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi ini.⁶

Selain Satuan Lalu Lintas Kepolisian, Dinas Perhubungan selaku instansi pembina jalan dalam rangka koordinasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas berkewajiban: *pertama* menyampaikan informasi laporan hasil penelitian kecelakaan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak Kepolisian. *Kedua* menyampaikan data keadaan jaringan jalan dan lingkungannya kepada instansi pembina LLAJ. Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban itu, dalam wawancara penelitian dengan Bapak Supardi pegawai Dinas Perhubungan terungkap bahwa Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2010-2011 belum pernah melakukan penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penyediaan rambu lalu lintas baru diadakan ketika adanya permintaan dari pihak Kepolisian. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi selain faktor *human error*.⁷

Menurut laporan tahunan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi, kecelakaan dapat dikelompokkan/tipologi dalam beberapa bentuk, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu peristiwa kecelakaan yang terdiri hanya satu kendaraan;
- 2) Kecelakaan pejalan kaki, yaitu peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan;
- 3) Kecelakaan membelok lebih dari dua kendaraan, yaitu peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan;
- 4) Kecelakaan membelok dua kendaraan, yaitu peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan hanya melibatkan dua kendaraan;
- 5) Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa ada gerakan membelok;

Berkaitan dengan itu, menurut laporan tahunan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi, untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi angka kecelakaan yang tinggi adalah kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih baik dengan gerakan membelok maupun tanpa gerakan membelok. Hal itu diperkuat oleh pendapat Kanit Laka Lantas Kepolisian Resor Kuantan Singingi Briпка Tri Noviar dalam wawancara penelitian yang mengungkapkan bahwa angka kecelakaan di Kabupaten Kuantan Singingi didominasi adalah kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih. Penyebabnya antara lain perilaku berkendara yang tidak santun, kondisi jalan yang tidak baik serta minimnya rambu-rambu lalu lintas sebagai peringatan terhadap pengendara.⁸

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Mashuri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 6 Desember 2012

⁷ Wawancara dengan Bapak Supardi pegawai Dinas Perhubungan Kuantan Singingi tanggal 6 Desember 2012.

⁸ Wawancara dengan Briпка Tri Noviar Kanit Laka Lantas Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada tanggal 7 Desember 2012

b). Tahapan Pada Waktu Kejadian

Penanganan pada waktu kejadian kecelakaan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian. Di sini dituntut kesiagaan dan kesigapan aparat baik dari Kepolisian maupun dari kesehatan (rumah sakit/ambulance) untuk mencapai lokasi kejadian tepat waktunya guna menangani dampak yang terjadi dari kejadian kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan kesiagaan dan kesigapan aparat itu, dalam wawancara dengan kelompok masyarakat secara acak terungkap bahwa aparat baik Kepolisian maupun petugas medis tidak siap dan sigap dalam menangani kasus kecelakaan. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya ambulance yang *standby* bahkan kebanyakan korban kecelakaan dibawa dengan kendaraan pribadi masyarakat terdekat dengan lokasi kecelakaan. Hal itu diperparah dengan pelayanan yang lambat dari petugas medis di puskesmas maupun rumah sakit.⁹

c). Tahapan Sesudah Kejadian

Berkenaan dengan tahapan sesudah kejadian itu, kegiatan penelitian yang seharusnya dilakukan oleh instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tidak memadainya rambu-rambu lalu lintas sebagai peringatan tanda bahaya bagi pengendara, padahal kecelakaan sudah sering terjadi akan tetapi tindakan konkrit seperti peningkatan rambu-rambu lalu lintas dan perbaikan sarana jalan yang sering menimbulkan kecelakaan tidak kunjung mendapat perhatian dan perbaikan dari instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi menurut pengamat kebijakan publik Ibu Sofia Agnes dalam wawancara penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebagai instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan belum bekerja secara optimal terutama dalam menyediakan fasilitas pendukung jalan raya. Adapun seharusnya yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen lalu lintas dan angkutan jalan adalah:¹⁰

- 1) Perbaikan jalan/jembatan dan perlengkapan pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap kecelakaan;
- 2) Perbaikan terhadap peraturan dan rambu lalu lintas yang diberlakukan di ruas-ruas jalan tertentu yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas;
- 3) Pemberian arahan dan bimbingan kepada masyarakat;
- 4) Penegakan hukum bagi pemakai jalan, khususnya terhadap hal-hal yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Akan tetapi menurut Kepala Bidang Wasdal di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi empat strategi dasar untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas itu tidak berjalan dengan konsisten. Hal itu dibuktikan dengan minimnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi dasar dari pelaksanaan strategi tersebut.¹¹

Sementara itu dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi Bapak H. Mashuri mengungkapkan bahwa strategi pengurangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Pemerintah selaku pembina lalu lintas dan angkutan jalan sudah dilakukan walaupun upaya itu masih terkendala pada faktor teknis. Akan tetapi pemerintah secara terus menerus dan continue melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana jalan dan sarana penunjang keselamatan lalu lintas lainnya.¹²

⁹ Wawancara tanggal 8 Desember 2012

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sofia Agnes pengamat kebijakan public tanggal 10 Desember 2012 di Kampus Fisip Universitas Riau.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Desember 2012

¹² Wawancara dengan Bapak H. Mashuri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Desember 2012

Berkaitan dengan pelaksanaan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan itu, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi Bapak AKBP Wendry Purbiantoro SH mengungkapkan bahwa dari sisi teknis Kepolisian diakui bahwa kurangnya sumberdaya manusia yang handal dalam melaksanakan program keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang baik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Aparat Kepolisian mayoritas adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang secara kualitas pemikiran berbeda dengan aparat yang telah mengenyam bangku perguruan tinggi, demikian juga dalam pelayanan lalu lintas yang diberikan serta stigma negatif masyarakat terhadap anggota Satuan Lalu Lintas semakin melemahkan pengelolaan lalu lintas dan angkutan yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi.¹³

Pelaksanaan manajemen pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan itu akan ditinjau lebih lanjut dari sisi pengawasan dan koordinasi antara instansi pembina dan instansi teknis penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melihat pengawasan dan koordinasi itu maka penulis melakukan wawancara dan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi real yang ada di lapangan.

2.1.1. Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011 penulis melakukan wawancara dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Juprisal, SE yang mengungkapkan bahwa peran dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan sejatinya dilaksanakan oleh pemerintah selaku instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan. DPRD mengawasi pemerintah yang melakukan pengawasan secara teknis, DPRD dalam konteks pengawasannya memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kondisi sarana dan prasarana jalan yang rawan terjadi kecelakaan sehingga pemerintah mengambil sikap untuk segera memperbaiki kondisi yang tidak baik itu.¹⁴

Berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan teknis telah melakukan beberapa perbaikan terhadap kondisi jalan yang rawan terhadap kecelakaan. Perbaikan itu meliputi peningkatan rambu lalu lintas dan merekomendasikan kepada Dinas teknis terkait yang membidangi masalah infrastruktur yaitu Dinas PU. Akan tetapi kemudian muncul masalah sebab mayoritas jalan yang rusak itu adalah jalan negara dan jalan provinsi dan yang memiliki wewenang serta kewajiban adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas PU tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi kerusakan jalan itu.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan secara teknis berada di tangan pemerintah selaku pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Namun secara politik pengawasan DPRD tetap dilakukan dengan memberikan rekomendasi dan memanggil dinas teknis terkait yang membidangi masalah lalu lintas dan infrastruktur.

Sementara itu pengawasan terhadap kegiatan inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Satlantas dan LLAJ tidak pernah dilakukan oleh pemerintah selaku

¹³ Wawancara dengan Bapak AKBP Wedry Purbiantoro SH, Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi tanggal 12 Desember 2012

¹⁴ Wawancara dengan Andi Nurbay anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Desember 2012

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Mashuri tanggal 15 Desember 2012

pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara penelitian yang mengungkapkan bahwa kegiatan inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan baik yang dilakukan oleh Satlantas maupun LLAJ tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah selaku pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu semakin mengindikasikan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan instansi teknis yang membidangi masalah lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga kemudian adanya tindakan aparat yang meminta uang suap di jalan menjadi tidak terkendali dan terkadang memang sengaja dilakukan.¹⁶

Di lain pihak, Satlantas dalam melakukan inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan juga tidak pernah mendapat pengawasan dari lembaga di atasnya yang berdampak pada tidak jelasnya orientasi inspeksi yang terkadang dilakukan secara ilegal. Lemahnya pengawasan terhadap instansi teknis yang membidangi masalah lalu lintas dan angkutan jalan itu mengindikasikan lemahnya manajemen penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai eksekusi dari lemahnya manajemen lalu lintas dan angkutan jalan menjadi sangat wajar.

Berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan ini maka dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagaimana merujuk pada pendapat Bohari bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan Preventif dimaksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan.

Maka berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan kedua pengawasan ini tidak berjalan dalam rangka mengawasi penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011. Hal itu semakin mengindikasikan bahwa pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan belum tertata dengan baik.

2.1.2. Pengkoordinasian Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi

Merujuk pada bab sebelumnya bahwa koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya. Demikian halnya dengan penyelenggaraan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011. Koordinasi antar instansi teknis penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yakni Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing dan LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hal koordinasi antara Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, Kanit Laka Lantas Polres Kuansing mengungkapkan bahwa selama ini dalam kegiatan inspeksi lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas sangat jarang berkomunikasi dengan LLAJ. Hal itu menurut Kanit Laka Lantas Polres Kuansing disebabkan oleh perbedaan fungsi antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan. Satlantas berfungsi pada upaya penciptaan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas, sedangkan Dinas Perhubungan fokus pada penertiban angkutan jalan sehingga koordinasi dalam hal inspeksi itu sangat jarang dilakukan.¹⁷

Sementara itu berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi salah satu langkah strategis Dinas Perhubungan dalam meminimalisasi kecelakaan lalu lintas adalah dilakukan penataan sistem informasi yang meliputi:

¹⁶ Wawancara dengan anggota LLAJ Dishub Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember 2012

¹⁷ Wawancara dengan Bripta Tri Noviar, Kanit Laka Lantas Polres Kuansing pada tanggal 16 Desember 2012

a) Pendekatan

Dalam upaya penataan sistem ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan, dilakukan dengan mengkaji ulang materi perundang-undangan dalam skala nasional untuk mempelajari seberapa jauh ketentuan-ketentuan tersebut mampu dijadikan landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan pada umumnya dan upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada khususnya. Pendekatan ini hanya dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada kurang efektif.
- 2) Pendekatan pendidikan, mengingat faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor pemakai jalan terutama pengemudi, maka peranan pendidikan yang terstruktur terhadap pengemudi dan pemakai jalan lainnya sangat diperlukan, terutama yang menyangkut tentang bagaimana tata cara berlalu lintas di jalan sebagaimana mestinya.
- 3) Pendekatan pengawasan, di samping melalui pendekatan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, masih diperlukan upaya penegakan hukum yang dititikberatkan agar masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terjamin keselamatan semua pihak.
- 4) Pendekatan lingkungan, sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan sangat kompleks, termasuk keadaan lingkungan di sekitar jalan. Sehubungan dengan hal itu, upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas melalui perencanaan sistem seperti yang telah diuraikan di atas tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan penataan lingkungan.

b) Tindakan dan Langkah

Bertitiktolak dari hal-hal di atas, maka tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan pada dasarnya adalah sama dengan proses perencanaan sistem transportasi jalan. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan perencanaan merupakan salah satu aspek dari pembinaan LLAJ yang kemudian perencanaan prasarana LLAJ diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih menitikberatkan peranan Kepolisian dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sehingga koordinasi antara Satlantas dan DLLAJ Dinas Perhubungan semakin berkurang. Dampaknya tentu timbul perbedaan pandangan mengenai wewenang inspeksi dan kewenangan lain yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009.

2.1.3. Pengorganisasian Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi

Pengorganisasian sebagaimana merujuk pendapat SP Hasibuan, adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut.¹⁸

Selanjutnya ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian yaitu:¹⁹

1. Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Pengelompokan kegiatan harus mengelompokkan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.

¹⁸ Malayu SP Hasibuan. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE: Yogyakarta, hal 115

¹⁹ *Ibid.*, hal 19

3. Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada bawahan.

Maka berdasarkan kerangka pemikiran itu, kegiatan pengorganisasian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi telah dibagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas diberikan porsi yang berbeda dibandingkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) diberikan porsi dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan DLLAJ atau Dinas Perhubungan kewenangan dibatasi pada penyediaan rambu lalu lintas dan KIR kendaraan bermotor.

2.2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Manajemen Pemerintah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

Pelaksanaan manajemen pemerintah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi tidaklah semudah yang dibayangkan oleh segelintir orang. Dalam melaksanakan manajemen pemerintah ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

2.2.1. Faktor Penghambat

Pelaksanaan manajemen pemerintah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi tidaklah selalu berjalan dengan lancar, namun terkadang timbul beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif. Adapun faktor penghambat pelaksanaan manajemen pemerintahan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

1. Kurangnya Kualitas sumber daya manusia yang mendukung antara lain, pendidikan Sat Lantas yang cenderung belum lengkap karena sebagian anggota Sat Lantas masih berpendidikan tamatan SLTA sehingga wawasan kerja yang dimiliki kurang maksimal
2. Umumnya dalam pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didominasi oleh pihak Sat Lantas, bahkan sebagian Sat Lantas yang bertugas menyelesaikan tindakan pelanggaran lalu lintas dengan cara sepihak, dimana petugas meminta sejumlah uang kepada masyarakat untuk melegalkan pelanggaran yang telah dilakukan.
3. Pengalaman kerja yang dimiliki pegawai cenderung rendah sehingga pegawai kurang memiliki pengalaman dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas manajemen pemerintah Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Umur pegawai yang rata-rata merupakan umur yang masih muda yakni umur 40 tahun kebawah sehingga pegawai kurang mampu untuk berfikir dan berkeaktivitas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan oleh pimpinan kepadanya terutama Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Sebagian petugas Sat Lantas maupun LLAJ sebagian masih bermental kurang baik dimana petugas selalu berupaya untuk mencari kesalahan-kesalahan dari masyarakat untuk menerapkan sanksi padahal kesalahan yang dilakukan tidak ada dan masyarakat telah memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan.
6. Masih jarang nya dilakukan koordinasi antara pihak Satlantas dan LLAJ dalam melakukan inspeksi Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lapangan sehingga keselarasan dalam mengurangi dan meminimalisir penyimpangan angkutan jalan di lapangan kurang berjalan maksimal.
7. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan dan ketertiban lalu lintas sehingga banyak masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.
8. Tidak berjalannya sanksi hukum yang diberikan pihak Satlantas Resor Kuantan Singingi kepada masyarakat pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas, umumnya pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dapat umumnya penyelesaian kesalahan diselesaikan di tempat .

2.2.2. Faktor Pendukung

Merubah prinsip dasar sikap pegawai menjadi tenaga kerja yang lebih handal dalam hal ini Sat Lantas dan pihak DLLAJ diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan secara optimal, merupakan hal yang cukup rumit, ada beberapa dukungan dalam melaksanakan manajemen pemerintah Bidang lalu Lintas dan Angkutan jalan antara lain ;

a. Faktor intern antara lain :

1. Jumlah aparatur yang melakukan razia di lapangan relatif banyak baik dari Sat Lantas maupun DLLAJ.

Jumlah aparatur yang diterjunkan ke lapangan dalam melakukan tugas menejemen pemerintahan Bidang Lalu lintas angkutan jalan sudah memenuhi kebutuhan sehingga kegiatan razia di lapangan dapat berjalan dan terkendali.

2. Ketersediaan Sarana dan prasarana

Jika melihat tugas yang diemban oleh Sat Lantas dan DLLAJ dalam melakukan tugas Bidang Lalu Linta dan Angkutan Jalan di lapangan, sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang tugas-tugas tersebut. Dari pengamatan penulis faktor fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain kendaraan Patwal/kendaraan operasional, pembatas jalan, jumlah aparat yang diterjunkan ke lapangan

3. Terdapat target waktu penyelesaian setiap jenis pekerjaan Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan dalam hal ini paparat yang diterjunkan ke lapangan diberikan target waktu penyelesaian dan menerapkan sanksi bagi pengendara yang melanggar lalu lintas karena dengan berdisiplin dapat menghasilkan pekerjaan secara efektif.

b. Faktor Ekstern antara lain :

1. Sudah terlaksananya dukungan kerjasama dalam hal melakukan pelaksanaan manajemen pemerintah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melibatkan pihak-pihak seperti Dinas Perhubungan bersama Sat Lantas.
2. Adanya pemahaman dari masyarakat mengenai tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang tentang lalu lintas sehingga secara pasti dalam mendukung kinerja aparatur dalam melakukan razia di lapangan. sehingga

3.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian tentang manajemen pemerintah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dalam kegiatan manajemen pemerintah yang dilakukan sudah cukup baik.
2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen pemerintah antara lain ; (1). masih jarang nya dilakukan koordinasi antara pihak Satlantas dan LLAJ dalam melakukan inspeksi Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lapangan sehingga keselarasan dalam mengurangi dan meminimalisir penyimpangan angkutan jalan di lapangan kurang berjalan maksimal, (2). kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan dan ketertiban lalu lintas sehingga banyak masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, (3) tidak berjalannya sanksi hukum yang diberikan pihak Satlantas Resor Kuantan Singingi kepada masyarakat pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas, umumnya pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dapat umumnya penyelesaian kesalahan diselesaikan di tempat .

3.2. Saran-Saran

1. Dalam pelaksanaan pengawasan inspeksi Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pihak Satlantas hendaknya memperhatikan apa saja aspek-aspek yang dibutuhkan untuk hal tersebut seperti adanya kapasitas tugas yang jelas, adanya fasilitas komunikasi dan adanya prosedur kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dapat lebih tepat.
2. Dalam menciptakan koordinasi antara pihak Satlantas, dan LLAJ Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya dilakukan komunikasi secara terbuka.
3. Dalam menciptakan koordinasi antara sesama personil sebaiknya dilakukan komunikasi secara terbuka kemudian perlunya diciptakan lingkungan prestasi kerja yang mendukung, adanya peningkatan fleksibilitas kerja aparat serta meningkatkan semangat kerja aparat untuk mencapai hasil pekerjaan yang maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suryanto. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Dharma Setyawan Salam. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan: Jakarta
- Erick Howard. 2011. *Membangun Kapasitas Kelembagaan Bagi Keselamatan Jalan Raya di Indonesia*. Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia. Jakarta
- Hariadi Darmawan. 1998. *Peranan Inspektoran jenderal Departemen (LPND saat ini dan Masa Datang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ibnu Syamsi. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi Manajemen*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Irsan Yani. 1998. *Sistem Pengawasan Fungsional, Sinergi Antar Lembaga Pengawasan*. Jakarta: Balai Pustaka
- M. Naufal Yahya. 2011. *Peran Polisi Lalu Lintas Indonesia dalam Mencapai Tujuan "Dekade untuk Aksi Keselamatan Jalan Raya"*Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia. Jakarta
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mondar Maju: Bandung
- SP Siagian,. 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung
- T Hani Handoko. 2003. *Manajemen (eds. Revisi)*. Yogyakarta: BPFE

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Laporan Kepolisian Resor Kuantan Singingi Kuantan Singingi pada tanggal 2 februari 2012